



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.Pdn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.Pdn tanggal 20 November 2019, setelah diperbaiki dan disempurnakan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Simaronok, Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim dan dihadiri 2 orang saksi

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama saksi I: saksi nikah dan saksi II: saksi nikah serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. Anak pertama (Pr) umur 16 tahun;
  2. Anak kedua (Lk) umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan belum diurus, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi tanggal 19 Juni 2000 di Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;  
Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut supaya datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan *a quo* dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman sekerja dari Pemohon I;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 19 Juni 2000, di Desa Simaronok, Kecamatan Siais, saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim wali nikah karena Pemohon II muallaf dan seluruh

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya non muslim, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah saya sendiri (saksi nikah) dan saksi nikah, serta maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena belum diurus;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

2. Saksi kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah rekan sekerja dari Pemohon I;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada 19 Juni 2000, di Desa Simaronok, Kecamatan Siais, saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim wali nikah, karena Pemohon II muallaf seluruh keluarga Pemohon II non Muslim, Pemohon masuk Islam seminggu sebelum menikah disyahadatkan oleh tokoh ulama tersebut, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama saksi nikah dan saksi nikah, serta maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena belum diurus;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara para Pemohon telah sah dalam padangan syari’at Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan masalah perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing masing bernama saksi I dan saksi II dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara para Pemohon karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. dengan demikian secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena tidak cukup biaya untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Juni 2000 di Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan;

*Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II muallaf dan seluruh keluarganya beragama nasrani, wali nikahnya wali hakim wali nikah, disaksikan 2 orang saksi, maharnya seperangkat alat shalat;
3. Bahwa Pemohon II masuk seminggu akan menikah disyahadatkan oleh ulama setempat;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang;
5. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama Islam maupun menurut adat istiadat setempat;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 19 Juni 2000 tersebut dan ternyata pula antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتها نها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و  
شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, memenuhi syarat adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan para Pemohon dapat disyahkan oleh karena para Pemohon telah melangsungkannya menurut hukum Islam dan antara para Pemohon tidaklah ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000, secara agama Islam patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan sendirinya Penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami Drs. Irmantansir, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantansir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan P I dan P II : Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA-Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)